

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PEREMPUAN KARIER

A. Pengertian Perempuan Karier

Perempuan karier menurut bahasa adalah perempuan yang menekuni profesi atau pekerjaannya, dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Kata perempuan yang artinya seseorang yang telah menginjak usia dewasa, dan karier adalah sebuah kata yang berasal dari Belanda; *carrier* yang artinya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Karier juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karier merupakan bentuk baku dari karir, merupakan sebuah kata yang didefinisikan oleh KBBI sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan atau jabatan seseorang.¹

Istilah perempuan karier dapat diartikan dengan perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya). Dalam Islam perempuan karier adalah perempuan yang memerankan dirinya sebagai seseorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, disamping perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga.² Keikutsertaan perempuan dalam kegiatan profesi harus mempunyai tujuan yang baik, dan apapun profesi yang dijalannya, tidak mengganggu hak suami dan

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), aplikasi V KBBI Daring (pencarian kata karier dan karir)

² Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam" (Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar, Volume. 04 No.1, 2017), hal.6.

anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab kaum perempuan.³

Kata karier dan kerja memiliki sedikit perbedaan, namun seringkali perbedaan ini tidak terlihat oleh sebagian masyarakat. Istilah "*perempuan karier*" dan "*perempuan pekerja*" sesungguhnya memiliki perbedaan yang sangat tipis, di mana keduanya "*karier*" dan "*kerja*" sesungguhnya sama-sama berorientasi untuk menghasilkan uang, namun dalam berkarier, seseorang cenderung sudah lebih mapan status ekonominya dan lebih memprioritaskan status sosial atau jabatannya, sedangkan dalam bekerja, motivasi utamanya adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi (nafkah) keluarga.

Prof. Dr. Omas Ihromi memaparkan terkait yang dimaksud dengan "*perempuan pekerja*" adalah mereka yang hasil karyanya dapat menghasilkan imbalan keuangan. Perempuan pekerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok: *Pertama*, Mereka yang bekerja untuk penyaluran hobi, pengembangan bakat dan meningkatkan karier. *Kedua*, Mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.

Golongan pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedangkan perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka. Untuk golongan kedua, mereka lebih banyak menghubungkan pekerjaan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima.⁴

³ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, (Surabaya,: Sukses Publishing, 2015), hal.64.

⁴ Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam", (Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07, No. 2 Juli-Desember 2014), hal. 3-4.

Adapun perempuan karier menurut agama Islam mengalami berbagai penafsiran. Berangkat dari pemahaman beberapa ayat yang dirasa saling timpang tindih. Namun pada dasarnya, antara laki-laki dan perempuan memiliki persamaan hak, baik dalam segi beribadah maupun bekerja, yang membedakannya hanya pada sisi ketaqwaannya masing-masing.

Terdapat berbagai ayat yang menjelaskan tentang persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Diantaranya adalah, terdapat dalam QS. al-Nahl [16]:97,⁵ QS. al-Nisa' [4]:124,⁶ QS. Ali Imran [3]: 195,⁷ QS. al-Zalzalah [99]:7-8.⁸ Di dalamnya terdapat penafsiran bahwasannya setiap orang muslim yang hidup di muka bumi ini akan mendapat balasan sesuai apa yang ia perbuat, dan jika mereka melakukan amal saleh, maka Allah akan memberikan kehidupan

⁵ QS. al-Nahl [16]:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya, kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

⁶ QS. al-Nisa' [4]: 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya.

⁷ QS. ali Imran [3]: 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampong halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah, dan disisi Allah ada pahala yang baik.

⁸ QS. al-Zalzalah [99]: 7-8

yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kata shaleh disini diartikan sebagai pekerjaan yang mendatangkan kemanfaatan terhadap dirinya, juga keluarganya. Suatu pekerjaan akan mendatangkan kemanfaatan kepada pemiliknya, dan akan mendatangkan kerugian jika hal tersebut ditinggalkan. Dalam QS. Ali Imran [3]:195 al-Sya'rawi menafsirkan ayat tersebut:

*“Alloh tidak berfirman istajabtu lakum, melainkan menjadikan al-istajabah (pengabulan) doa dengan menerima amal sebagaimana firman Alloh inni la udhi’u ‘amala ‘amilin minkum min dzkarin au untsa. Ayat ini bukan hanya cerita belaka, tetapi Alloh akan memasukkan permintaan dalam kenyataan. Jadi permintaan bukan angan-angan belaka, karena itu Alloh memberikan syarat yang jelas bagi oang-orang yang ingin mendapatkan pengabulan doa dengan syarat mereka harus beramal”.*⁹

Hal ini menunjukkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki doanya akan dikabulkan oleh Alloh dengan syarat keduanya beramal. Salah satu amalnya yaitu dengan bekerja. Kerja atau amal dalam bahasa Alquran seringkali dikemukakan dalam bentuk indefinitif (*nakiroh*). Bentuk ini oleh pakar-pakar bahasa dipahami sebagai memberi makna keumuman, sehingga amal yang dimaksudkan mencakup segala macam dan jenis kerja. Dengan berkarier, perempuan dapat membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya ditanggung oleh suami, menjadi ringan karena sang istri ikut dalam hal pemenuhan ekonomi.¹⁰

Dari berbagai surat yang telah disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan di

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

⁹ Al-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, Jilid 2, hal. 1996.

¹⁰ Resti Yuni Mentari, “Penafsiran Al-Sya'rawi terhadap Al-Qur'an tentang Wanita Karir”, *Skripsi*, (Jakarta, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatulloh, 2011)

dalamnya, yang membedakan keduanya adalah dalam hal ketakwaannya. Perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah SWT sebagaimana diciptakannya Adam dan Hawa as di muka bumi ini untuk saling melengkapi satu sama lain, dan memenuhi kebutuhannya sebagai Khalifah, keduanya saling mencari dan melengkapi dengan ketentuan dan aturan Allah SWT.¹¹

Kerja dan pekerjaan merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, mereka saling membutuhkan dan dibutuhkan. Manusia membutuhkan pekerjaan untuk menyambung kehidupannya juga untuk bekal beribadah kepada Allah SWT. Dan pekerjaan membutuhkan manusia supaya suatu pekerjaan tersebut bisa segera terselesaikan. Kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat produktifitas kerjanya di segala bidang lapangan kehidupan, karena itu sepanjang sejarah peradaban manusia diketahui bahwa peradaban yang maju adalah yang bisa menghargai kerja profesional.¹² Manusia adalah makhluk yang diantara tabiatnya berfikir dan bekerja. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Pekerjaan merupakan salah satu sarana memperoleh rizki dan sumber kehidupan yang layak dan bahwa bekerja adalah kewajiban dan kehidupan.¹³

Motivasi perempuan untuk terjun dalam dunia karier tidak terlepas dari aspirasi yang ada padanya. Aspirasi tersebut berkaitan dengan cita-cita, tujuan, rencana, serta dorongan untuk bertindak dan berkarya. Adapun penjelasan terkait perempuan karier tidak dijelaskan secara tegas di dalam Alquran maupun hadis.

¹¹ Juwariyah Dahlan, "Perempuan Karir", (Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII, Surabaya; 1994), hal 34.

¹² Ray Sitoresmi, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Artis*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993), hal. 53.

¹³ Abd. Hamid Mursi, *Sumber Daya Manusia yang Produktif ; Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), hal. 35.

Namun beberapa ulama merujuk pada ayat-ayat perempuan yang ada kaitannya dengan karier.

Dalam dunia politik, disebutkan bahwasannya dunia peran dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, wilayah publik, dan kedua wilayah domestik. Wilayah publik ini meliputi urusan-urusan sosial kemasyarakatan, seperti penyusunan undang-undang, melakukan rekonsiliasi terhadap konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat umum, menjalankan pemerintahan dan sebagainya. Wilayah ini menjadi kekuasaan laki-laki pada umumnya, sedangkan wilayah khusus meliputi tugas-tugas rumah tangga, mendidik anak dan mengurus harta suami dirumah menjadi tugas kaum perempuan. Namun sebagian perempuan ada yang ingin memerankan keduanya yaitu di wilayah umum maupun khusus.¹⁴

Ulama klasik memiliki pemahaman ketat terhadap ayat-ayat perempuan karier. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]:223 mengenai pemenuhan nafkah suami kepada istrinya.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: Dan kewajiban ayah memberi para ibu rezeki dan pakaian dengan cara yang makruf.*¹⁵

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan memberikan penjelasan bahwasannya Ayah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah ibu dan anak-anaknya dilihat dengan memberikan makanan dan pakaian serta kebutuhan dari mereka. Sekalipun jika ibu dari anak yang dilahirkan tersebut telah ditalak ra'iy maka kewajiban memberi makan dan pakaian (nafkah) atas dasar hubungan

¹⁵ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah, Al-Baqarah [2]:223* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999).

suami istri, sehingga jika mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka sang ayah wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dianggap wajar. Adapun jika ibu ditalak secara ba'in maka sudah pasti kewajiban memberi nafkah dan pakaian adalah tanggung jawab dari seorang ayah. Dalam ayat tersebut kata *مَعْرُوف* diartikan dengan “*kewajiban memberi nafkah hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf/baik*”. Dijelaskan dalam tafsir al-Mishbah bahwa yang dimaksud ma'ruf disini adalah:

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai sang ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menurut sesuatu di atas kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.¹⁶

Menurut kesepakatan ulama madzhab, tentang pemberian nafkah suami kepada istrinya hukumnya wajib. Untuk itu dalam urusan rumah tangga, suami memiliki tanggung jawab yang besar atas istrinya, terutama berkaitan dengan permasalahan pencarian nafkah, perlindungan keamanan, dan urusan di ranah publik terletak pada pundak seorang suami. Di dalam literatur-literatur klasik disebutkan, sekalipun sang istri adalah perempuan yang kaya raya, tetapi tanggung jawab rumah tangga tetap mutlak berada di tangan suami.¹⁷

Suami memiliki hak penuh atas istrinya, terlebih dalam hal pemenuhan nafkah, juga sebagai peindung, sebagai imam. Suami pun juga berhak dalam

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Keresasian Alquran*, Volume I, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal 504.

¹⁷ *ibid*

melarang istrinya untuk ikut andil dalam dunia karier, dikarenakan istri harus mendapatkan izin sepenuhnya dari suami jika ingin keluar rumah dan berkarier.

Seperti yang Imam Syafi'i dan Imam Hambali jelaskan bahwa:

“jika istri keluar rumah dengan izin suami, tapi demi kepentingannya sendiri, maka gugurlah hak nafkah bagi sang istri tersebut, serta jika seorang suami meminta kepada istrinya untuk meninggalkan pekerjaannya dan istri tidak memenuhi permintaannya, maka sang istri juga tidak berhak atas nafkah suami tersebut”.¹⁸

Hal ini dijelaskan langsung dalam QS. al-Ahzab [33]:33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا -

*Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu.*¹⁹

Menurut Al-Qurthubi, makna ayat diatas perintah bagi kaum perempuan untuk menetap di dalam rumah. Walaupun redaksi ayat itu ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, tetapi perintah tersebut mencakup seruan bagi seluruh perempuan muslim. Mufassir tersebut menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntutan agar perempuan tinggal di dalam rumah, dan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.²⁰ Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh beberapa mufassir lain seperti Ibnu al-Arab, Al-Maududi, dan Ibnu Katsir.

Imam Hanafi menegaskan bawa jika seorang istri adalah perempuan pekerja atau karier dan tidak menetap di dalam rumah, maka tidak berhak atas

¹⁸ Muhammad Jawa Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hal. 405.

¹⁹ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, Al-Ahzab [33]:33 (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999).

²⁰ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 127.

nafkah suami, apabila suami memintanya untuk menetap di dalam rumah akan tetapi istrinya tidak mau menurutinya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang ditegaskan oleh madzhab-madzhab lainnya yang menyatakan ketidakbolehan istri keluar rumah tanpa seizin suami, dan pentingnya perempuan untuk berdiam diri di rumah disebabkan karena rumah adalah tempat yang paling sesuai untuk perempuan atau seorang istri.²¹

Adapun ulama kontemporer memandang perempuan karier dengan menjelaskan bahwasannya perempuan adalah bagian dari masyarakat. Perempuan juga merupakan partner laki-laki dalam memakmurkan bumi dan merealisasikan sebuah pemberdayaan. Tidak ditemukan suatu teks keagamaan yang jelas dan pasti, baik di dalam Alquran maupun hadis yang melarang perempuan untuk bekerja dan berkarier di dalam maupun diluar rumah sekalipun. Agama Islam telah menetapkan kaidah yang berbunyi:

*“Dalam hal kemasyarakatan semuanya boleh dilakukan selama tidak ada larangan, dan dalam hal ibadah murni, semuanya tidak boleh selama tidak ada tuntutan”.*²²

Menanggapi pemikiran ulama klasik tentang larangan perempuan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, Quraish Shihab berpendapat bahwas tindakan seperti itu merupakan bentuk suatu penghukuman bagi perempuan jika mencapai 40 hari. Sebagaimana dikisahkan dalam QS. an-Nisa [5]: 15.²³ Allah

²¹ AsgharAli Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hal.265.

²² Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 129.

²³ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Atinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi

menetapkan hukuman bagi perempuan pezina dengan menetap di dalam rumahnya, dan tidak keluar rumah sama sekali hingga ia wafat atau diberi jalan keluar lain. Mengabaikan peran perempuan dan tidak melibatkannya dalam kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat berarti telah menyia-nyiaikan paling tidak setengah dari potensi masyarakat.²⁴

Syaikh Muhammad al-Ghazali merupakan salah satu ulama kontemporer yang diakui otoritasnya, menegaskan bahwa Islam menolak budaya-budaya umat yang memenjarakan kaum perempuan, menekik kebebasannya dan menolak kepadanya memberikan berbagai hak dan kewajiban. Seorang perempuan boleh saja berkarier di dalam atau di luar rumahnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, untuk menjaga masa depan keluarganya²⁵. Ia mengemukakan empat hal dalam kaitan perempuan karier, berikut diantarnya²⁶:

- a. Perempuan tersebut memiliki kemampuan luarbiasa yang jarang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki lain. Memperkenalkannya bekerja, akan membuahkan kemaslahatan untuk masyarakat karena adanya kelebihan pada diri perempuan tersebut, sedangkan menghalangi keterlibatannya bekerja dapat merugikan masyarakat, karena tidak memanfaatkan kelebihannya.
- b. Pekerjaan yang dilakukan hendaklah yang layak bagi perempuan, seperti pendidikan, menjadi dokter atau menjadi bidan. Bahkan Muhammad Al-Ghazali mengutip pakar hukum Islam, Kalamudin Ibnu al-Humam, “Suami

persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

²⁴ Fauzi Ahmad Muda, *Perempuan Hitam Putih: Pertarungan Kodrat Hidup vis a vis Tafsir Kebahagiaan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), cetakan I, hal 117.

²⁵ Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Analisis Polemik Hadis*, terjemah: Muh. Munawir Az-Zahidi (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hal 43.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal.362.

tidak boleh melarang istrinya untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya fardhu kifayah yang khusus berkaitan dengan perempuan”. Tetapi tentu saja ketika keluar untuk bekerja perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.

- c. Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya.
- d. Perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, dan kebutuhan hidup keluarganya jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya atau kalau pun ada itu tidak mencukupi.

Jika kita menelaah kembali keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktifitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, baik di sektor domestik ataupun sektor publik, secara mandiri ataupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintahan maupun swasta dan seterusnya.²⁷

B. Faktor Perempuan Berkarier

Motivasi perempuan untuk berkecimpung di dunia karier tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, melainkan juga karena faktor individu yang ditimbulkan oleh keinginan perempuan untuk mengembangkan diri dan berperan dalam lingkungan sosial. Keinginan individu inilah yang membuat banyak perempuan mulai merasa tidak puas dengan hanya menjadi ibu rumah tangga dan berada di dalam rumah. Adapun faktor pendorong perempuan berkarier diantaranya adalah:

- a. Pendidikan

²⁷ Leny Novianti, “Perempuan Di Sektor Publik”, (Jurnal Marwah Volume XV No.1 Juni, 2016), hal.111.

Dari faktor pendidikan, melahirkan perempuan karier dari berbagai lapangan pekerjaan. Kemajuan perempuan di sektor pendidikan mengakibatkan banyaknya perempuan terdidik tidak lagi merasa puas, bila hanya menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, dan menetap di dalam rumah.

b. Keterpaksaan

Faktor terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Seperti halnya, keadaan uang tidak menentu, sementara kebutuhan semakin meningkat, sehingga menjadikan perempuan ikut membantu dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga.²⁸

c. Kemandirian

Perempuan menjadikan berkarier, dengan alasan supaya tidak bergantung sepenuhnya kepada suami, sekalipun suami mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena salah satu dari sifat perempuan yaitu selagi dirinya mempunyai kemampuan untuk mandiri, memilih untuk tidak tergantung kepada suami.²⁹

d. Pemenuhan kekayaan

Hal ini biasanya, dilakukan oleh perempuan atau rumah tangga yang mempunyai prinsip untuk menumpuk kekayaan dari waktu ke waktu, sehingga menjadikan uang diatas segalanya.

e. Mengisi waktu luang

²⁸ Asmara, "Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara", (Jurnal Sosiatri-Sosiologi, Volume 1, No.6, 2018), hal.10.

²⁹ Djunaedi, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keharmonisan Rumah Tangga", (Jurnal Pemikiran Ilmiah Administrasi Perkantoran, Volume 5, No. 1, Januari-Juni, 2018), hal 27.

Sebagian dari perempuan jika merasa bosan dengan berdiam diri di rumah dengan melakukan segala aktifitas rumah tangganya, memilih bekerja dan mencari kesibukan pada bidang usaha ataupun yang lainnya, sebagai upaya untuk menghilangkan rasa bosan.

f. Mencari ketenangan dan hiburan

Sebagian dari perempuan, jika mempunyai kemelut dalam rumah tangganya, akan mencari ketenangan dan jalan keluar dengan menyibukkan diri dalam bekerja dan berkarier.

g. Pengembangan bakat

Bakat dapat melahirkan perempuan-perempuan karier. Meskipun bukan sarjana, namun mempunyai bakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil kariernya dibanding mereka yang memiliki gelar S1 dari Universitas ternama sekalipun namun tidak memiliki bakat. Dengan munculnya faktor-faktor tersebut, semakin membuka kesempatan untuk perempuan ikut andil dalam dunia karier.³⁰

Dari sekian faktor yang telah disebutkan, hak penuh dari seorang istri adalah berada pada suami. Untuk itu atas segala pekerjaan dan aktifitas yang dilakukan oleh perempuan harus berdasarkan pada izin suami, dan mengikuti segala aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam untuk perempuan karier dalam keluarga.

Salah satunya adalah izin dari suami. Adalah hak suami untuk menolak atau menyetujui segala aktifitas yang dilakukan oleh perempuan (istri), salah satunya perempuan karier di dalam maupun diluar rumah. Semuanya atas dasar

³⁰ Wakirin, "Wanita karier dalam Perspektif Islam", (Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar, Volume 04, No.1, 2017), hal. 5-6.

mendapatkan izin penuh dari suami. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. an-Nisa [4]: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

*Artinya: "Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita....."*³¹

Dikarenakan suami adalah pemimpin dari perempuan dan juga keluarganya. Suami adalah penopang, pelindung atas keluarganya. Untuk segala apapun yang terjadi kepada keluarganya, termasuk dari istrinya adalah tanggung jawab penuh suaminya, juga termasuk dari kebaikan maupun kejelekan seorang istri merupakan tanggung jawab suaminya untuk memperbaikinya.³²

Jika perempuan ikut andil dalam dunia karier, dan sudah mendapat persetujuan dari suaminya, dengan otomatis hal tersebut telah difikirkan matang-matang apakah dengan istri bekerja akan meninggalkan tugas utamanya dalam mengurus rumah tangga, atau dengan berkarier akan menghabiskan waktu sepenuhnya untuk kariernya. Jika sudah mendapat persetujuan dari suami, tentunya keadaan perempuan berperan ganda sudah bisa mengkondisikan dengan baik.

C. Perempuan Karier dalam Konteks Sosial dan Ekonomi.

Keterlibatan seorang perempuan dalam pekerjaan saat ini sudah tidak dapat terelakkan. Terlepas dari pro kontra yang terjadi, kenyataannya banyak posisi dalam bidang pekerjaan atau profesi yang membutuhkan tenaga seorang perempuan. Di sisi lain, perempuan yang sudah menginjak usia dewasa sudah

³¹ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah*, An-Nisa [4]:34 (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999).

³² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Keresasian Alquran*, Volume 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal 174.

siap mengisi posisi tersebut dengan bekal kemampuan akademis, keahlian, dan pengalamannya.

Adapun mengenai perempuan karier terjadi pemahaman yang saling tumpang tindih di dalamnya. Seperti yang dijelaskan dalam kitab *al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, bahwasannya tugas mendasar seorang perempuan mengatur urusan rumah tangga, dan merawat keluarga, mendidik anak dan berbakti kepada suami. Seperti yang disabdakan Nabi bahwa perempuan itu mengatur dan bertanggung jawab atas urusan rumah suaminya.

Perempuan tidak dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri selagi ada seseorang yang mampu menopang kehidupannya, yaitu ayah ataupun suaminya. Karena itu wilayah pekerjaan perempuan adalah di dalam rumah. Meskipun demikian, Islam tidak serta merta melarang perempuan bekerja. Perempuan juga diperbolehkan bekerja, seperti halnya melakukan perjual belian atau usaha dengan harta benda pribadinya. Hal itu diperbolehkan bagi perempuan selama masih mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan agama.³³ Atas dasar ini, perempuan diperbolehkan memperlihatkan wajah, kedua telapak tangan ketika melakukan kegiatan tersebut.³⁴

1. Pembagian Kerja dalam Keluarga

Rumah tangga adalah dua aspek yang dijadikan menjadi satu kesatuan. Dimana di dalamnya harus saling mengisi, memahami, dan bekerjasama dengan baik. Dengan peran ganda yang diambil, tentu

³³ Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Jumu'ah [62]:10. Bahwasannya pekerjaan mencari nafkah memang bukan sepenuhnya (wajib) hak perempuan, akan tetapi perempuan diperbolehkan untuk bertebaran dimuka bumi ini, dengan srtian bekerja atau berkarier.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah Karunia Allah, dan ingatlah banyak-banyak agar kamu beruntung.

³⁴ *Pintar Fiqih Wanita*, (Kemang Timur Raya: Zaman, 2012), hal.96.

sebelumnya sudah dibicarakan dengan baik dan difikirkan dengan matang terkait resiko dan manfaat yang mereka dapatkan apabila istri atau ibu mengambil peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai perempuan karier. Karena kodrat perempuan ketika sudah berumah tangga adalah melayani dan mengurus keluarganya serta rumah tangganya dalam keadaan baik dan benar.

Peran domestik sebagai ibu rumah tangga merupakan suatu kewajiban utama yang harus didahulukan. Setelah peran tersebut terpenuhi kemudian peran publik di bidang pekerjaan yang digeluti juga harus terlaksana dengan baik. Mereka memiliki tugas dan peran yang berbeda ketika dalam kariernya dan ketika berada dalam rumah. Ketika berada di luar rumah atau berada dalam pekerjaannya memiliki tugas sesuai dengan pekerjaan/karier yang digelutinya masing-masing, sedangkan ketika berada dalam rumah, perempuan berperan sebagaimana layaknya seorang ibu pada umumnya. Yaitu mengurus anak, suami, keluarga dan juga rumah tangganya. Peran seorang perempuan karier memang sudah seharusnya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diemban dalam kariernya.

Tugas asli seorang perempuan memang pada dasarnya adalah berada dirumah dengan mengurus keluarga dan juga merawat anaknya.³⁵ Jika pada kenyataannya perempuan ikut andil dalam dunia karier, tentulah itu bukan merupakan sesuatu hal yang tidak wajar. Terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi perempuan untuk ikut berkarier, perempuan telah

³⁵ *Ibid*, hal.95.

menyelesaikan tugas utamanya dengan baik dan benar, kemudian setelah itu mengambil perannya sebagai perempuan karier juga dengan profesional dan tidak berat sebelah dalam menjalaninya. Karena dengan bagaimanapun perempuan harus mendahulukan tugas utamanya untuk mengurus keluarga dan juga merawat anaknya.

Urusan rumah tangganya bukan sepenuhnya dilimpahkan kepada istri. Biar bagaimanapun keluarga itu adalah menjadikan satu kesatuan dari dua bagian yang berbeda. Untuk itu dalam hal urusan rumah tangga juga dilakukan dengan dua komponen yang masing-masing juga ikut andil dalam penyelesaiannya.

Pembagian kerja yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan beban kerja pada pihak yang terdominasi. Pembagian peran yang tidak seimbang akan menimbulkan beban kerja yang lebih berat pada perempuan. Beban kerja berlebihan yang memaksakan dan membiarkan salah satu jenis kelamin menanggung beban aktivitas berlebihan. Faktor yang mendukung perempuan dalam melakukan perannya sebagai perempuan karier juga sebagai ibu rumah tangga ialah adanya dukungan dan pengertian suami atas bekerjanya istri, kedisiplinan diri dalam mengatur waktu dan menyelesaikan pekerjaan, serta keleluasaan mengatur jam dan jadwal kerja jika terpaksa menghadapi konflik ganda.³⁶

Adapun pembagian tugas antara suami istri di dalam Alquran dijelaskan dalam QS. QS. an-Nisa [4]: 34³⁷. Di dalamnya dijelaskan posisi

³⁶ Aishjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamum, 1969), H 24

³⁷ Adapun isi ayatnya sebagai berikut

laki-laki sebagai pemimpin, pelindung bagi perempuan, selebihnya menjelaskan pembagian tugas suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengasuh dan perawat anak-anaknya. Namun untuk selebihnya dan demi tercapainya sebuah rumah tangga yang harmonis keduanya harus saling kompak dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas rumah tangga. Keduanya harus saling melengkapi, terpadu dalam kemitraan demi tegaknya sebuah rumah tangga.

Terkait dengan ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwasannya suami adalah قَوَّامُونَ yang berarti pemimpin dan penanggung jawab atas para perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya, Sebab itu maka perempuan yang shaleh akan meminta izin kepada suaminya jikalau istri akan mengikutsertakan dirinya dalam dunia karier atau dunia pekerjaan.³⁸

Bila seorang istri tergerak untuk turut meringankan beban keluarga atau untuk mengaktualisasikan bakat yang dimilikinya dengan berkarier seharusnya suami tidak perlu merasa rendah untuk turut membantu pekerjaan rumah tangga. Karena apabila suami bersikap enggan, maka tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah akan sangat sulit untuk dicapai. Karena salah satu fungsinya tidak berjalan secara

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: "Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita....."

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.*, Volume 2 hal. 422.

maksimal. Jika dipandang dari sudut manapun sikap yang seperti itu tidak adil, karena beban harus dipikul oleh perempuan saja.

Dengan adanya pembagian tugas ini maka tugas-tugas domestik seperti pengasuhan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab berdua sehingga tidak terbengkalai walaupun istri menekuni karier dan ayah juga menekuni karier atau pekerjaan dibidangnya masing-masing. Karena sejatinya anak-anak tidak hanya membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, namun juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah. Keduanya saling dibutuhkan dalam tumbuh kembangnya anak. Jadi hanya dengan kerjasama yang baik dan kompak antara ayah dan ibu dalam menemani tumbuh kembangnya anak dan juga dalam hal pendidikan anak agar dapat terlaksana secara efektif dan normal dibandingkan dengan tumbuh kembang dan pendidikan anak yang hanya didapatkan dan dilaksanakan dari seorang saja.³⁹

Alquran menjelaskan hubungan timbal balik suami istri diibaratkan sebagai *libas* (baju), dimana arti baju dalam hal ini sebagai penutup, pelindung dari segala macam yang perlu ditutup dan dilindungi. Istri adalah pakaian bagi kamu (suami), dan kamu (suami) adalah pakaian bagi mereka (istri).⁴⁰ Hal ini sangat berkaitan erat dengan pembagian pekerjaan dalam keluarga, dimana tidak ada pekerjaan yang sepenuhnya adalah tugas istri dan sepenuhnya tugas suami, yang ada adalah tugas bersama dalam keluarga

³⁹ Agustin Hanapi, “ Peran Perempuan dalam Islam “, (Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Volume 01, No 1, Maret 2015), hal.20.

⁴⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]:18

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka (istri) adalah pakaian bagimu (suami), dan kamu (suami) adalah pakaian bagi mereka (istri).

tersebut, kecuali dalam hal kodrat seorang perempuan sebagai ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui, juga posisi ayah yang sebagai tulang punggung keluarga.

Kata *libas* digunakan Alquran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa suami istri adalah pakaian yang saling membutuhkan, sebagai penutup kekurangan pasangannya, ibarat seperti pakaian menutupi aurat yang memakainya. Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 77, juga dijelaskan bagaimana hubungan timbal balik antara suami dan istri: suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu kepada yang lain.⁴¹

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan istri secara ekstrem dan berlebihan, pakar Islam Ibn al-Hazm berpendapat bahwa perempuan pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suaminya dalam hal makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru sang suamilah yang berkewajiban menyiapkan untuk istri dan anak-anaknya pakaian jadi, dan makanan yang siap dimakan.⁴²

2. Hak Perempuan dalam Memilih Pekerjaan

Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban setiap umat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya mempunyai hak yang sama dalam bekerja. Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan

⁴¹ Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-a'raf [7]: 27

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: Wahai anak cucu adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian taqwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.

⁴² Farihatul Bayyuroh, "Studi Analisis Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tentang Tamkin Sempurna Sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri" *Skripsi*, (Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

perempuan dalam segi apapun, kecuali dalam segi kodratnya masing-masing. Dengan bekerja keduanya dapat beramal, bersedekah kepada keluarga, saudara, teman dekat, orang-orang yang membutuhkan, bahkan juga kepada suaminya dengan tidak meminta nafkah bulanan yang berlebihan. Setidaknya kebutuhan perempuan dapat tercukupi dengan sendirinya tanpa harus meminta uang belanja dari suami.

Alquran juga menjelaskan tentang perempuan yang dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, dan berbagai sektor publik lainnya. Sayangnya nilai-nilai Islam yang begitu ideal dan luhur, ketika turun ke bumi dan berinteraksi dalam kehidupan umat manusia, disengaja atau tidak, di sana maupun disini telah terjadi distorsi. Kebebasan dan kemandirian perempuan yang diproklamirkan oleh Islam seringkali disalahpahami. Seperti halnya perempuan yang terkungkung di rumah karena menganggap keluar rumah merupakan suatu aib dan cela sehingga mereka tertinggal dalam segala hal, termasuk pendidikan, informasi, dan kemajuan teknologi.⁴³

Pembebasan perempuan menurut Aisyah Abd al-rahman haruslah dengan cara membebaskan mereka dari kebodohan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan gerbang pembebasan perempuan dan khususnya dalam hal persoalan yang berkaitan dengan Islam adalah hak-hak serta kewajiban perempuan dalam aturan sosial Islam yang diimplementasikan secara tepat.⁴⁴

⁴³ Musdah Mulia, “*Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*”, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), hal. 45.

⁴⁴ Lihat Aisyah Abd ar-Rahman, *al-Mafhum al-Islami li at-Tahrir al-Mar'ah* (Kairo: Matba'ah Mukhaimir, 1967).

Dari sini dapat kita lihat bahwa pembebasan perempuan dalam memperoleh ilmu pengetahuan adalah elemen esensial bagi humanitas perempuan sehingga ia dapat menyempurnakan dirinya sendiri, dan kemudian dapat mengembangkan potensinya untuk berkarier dibidang yang ia kuasai tanpa merasa didiskriminasikan. Islam sendiri memberikan segala sesuatu kepada laki-laki dan perempuan seperti mengambil peran dalam kehidupan publik, memegang jabatan, masuk dalam dunia politik dan mengekspresikan gagasan-gagasannya. Akan tetapi Islam menegaskan bahwa tugas utama seorang perempuan adalah menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya dan tidak ada aktifitas lain yang boleh mengintervensi sehingga peran ini memperoleh prioritas di atas hal ini. Jika perempuan memiliki kesempatan berperan dalam kehidupan publik setelah tugas ini diselesaikan maka ia dapat melakukannya sebab Islam tidak melarang.⁴⁵

Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban individu, dengan demikian antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam berkarier. Dengan begitu perempuan bisa dikatakan beramal, bersedekah baik kepada keluarganya atau bahkan kepada suami dengan memenuhi belanja keluarganya sebagaimana khadijah istri Nabi Muhammad saw, beliau membantu Nabi dalam dakwahnya membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat Islam sampai habis tak bersisa. Selain itu perempuan merupakan separuh dari masyarakat dan Islam tidak pernah menggambarkan

⁴⁵ Ramayulis, et al, Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga (Jakarta;Kalam Mulia,1987) hlm 59

akan mengembalikan setengah dari anggota masyarakat serta menetapkannya beku dan lumpuh lantas dirampas kehidupannya.⁴⁶

Besarnya perhatian Islam terhadap karier perempuan dapat dibuktikan dari catatan sejarah Islam tentang keberhasilan beberapa perempuan karier yang telah menggabungkan kemaslahatan dunia dan akhirat, mereka bersanding sejajar dengan lelaki yang membangun peradaban Islam. Karier mereka antara lain dalam usaha perdagangan, menghasilkan barang-barang produksi, bercocok tanam, mengajarkan, perawat yang mengobati korban-korban yang terluka dalam peperangan.⁴⁷

Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Shahih-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum perempuan, seperti bab keterlibatan perempuan dalam jihad, bab peperangan perempuan di lautan, bab keterlibatan perempuan merawat korban, dan lain-lain. Istri Rasulullah SAW, Khadijah ra adalah seorang perempuan yang aktif dalam dunia bisnis. Beliau adalah figur perempuan karier pertama kali dalam sejarah Islam bahkan Rasulullah SAW telah melakukan akad mudharabah (akad bagi keuntungan) bersamanya.⁴⁸

Sayyidah Khadijah juga melakukan ekspor-impor komoditas perdagangannya secara internasional. Kafilah usahanya membentang dari

⁴⁶ Irma Erviana, *Wanita Karier Perspektif Gender dalam Hukum Islam Indonesia, Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Alauddin Makassar, 2017), hal 23.

⁴⁷ Rustan Efendy, "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan", (*Jurnal Maiyyah*, Volume 07, No. 2, Juli-Desember, 2014), hal. 147.

⁴⁸ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah dalam Hamka Hasan, Tafsir Gender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Departemen Agama RI, 2009), hal.55.

negeri Yaman ke negeri Syiria, dan terus bekerja di musim panas dan dingin. Beliau termasuk orang pertama yang menghilangkan sekat-sekat dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi perempuan untuk terjun di dunia bisnis. Beliau melakukan kegiatan bisnis jauh sebelum beliau menikah dengan Rasulullah SAW. Setelah menikah, kegiatan bisnisnya dilanjutkan dan direstui oleh suaminya. Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal.⁴⁹

Perempuan dalam Islam tidak dibatasi ruang geraknya hanya pada sektor domestik di rumah tangga, melainkan dipersilahkan aktif di sektor publik, termasuk bidang iptek, ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, HAM, dan politik. Hanya saja keaktifannya itu tidak sampai membuat ia lupa atau mengingkari kodratnya sebagai perempuan dimana ia berhak menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya dengan wajar, seperti hamil, melahirkan dan menyusui anaknya.⁵⁰ Hal yang lebih penting lagi bahwa keaktifan itu tidak sampai menjerumuskan dirinya keluar batas-batas moral yang digariskan Agama. Untuk itu ada beberapa kriteria pekerjaan yang diperbolehkan kepada perempuan, diantaranya adalah:

Pertama, pekerjaan tidak termasuk perbuatan maksiat, seperti menyanyi, memainkan alat musik, dan segala sesuatu pekerjaan yang dapat mencoreng kehormatan keluarga. *Kedua*, dalam pekerjaan tersebut tidak mengharuskan dirinya untuk berduaan dengan laki-laki asing. *Ketiga*, dalam pekerjaan tersebut tidak mengharuskan dirinya untuk berdandan secara

⁴⁹ Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hal. 125.

⁵⁰ Rustan Efendy, "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan", (Jurnal Maiyyah, Volume 07, No. 2, Juli-Desember, 2014), hal. 147.

berlebihan dan membuka auratnya ketika keluar rumah.⁵¹ Seperti yang Ibn al-Abidin katakan, “Ketika kita memperbolehkan seorang perempuan keluar rumah, dia tidak boleh berdandan dan mengubah penampilan yang dapat mengundang perhatian dan syahwat laki-laki, yang juga termaktub dalam QS. al-Ahzab [33]:33,⁵² dan juga dalam QS. an-Nur [24]:31⁵³. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis yang mengatakan

“Wanita yang menyeret ekor kainnya, berjalan lenggak lenggok, dan berdandan bukan untuk suaminya adalah seperti kegelapan hari kiamat yang tak memiliki cahaya sedikitpun”.⁵⁴

⁵¹ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Kemang Timur Raya: Zaman, 2012), hal.97.

⁵² Adapun isi ayatnya adalah

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya: Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah dahulu.

Hal senada dijelaskan dalam QS. an-Nur [24]:31, adapun isi ayatnya adalah sebagai berikut

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah menampakkan perhiasan (auratnya) kecuali yang biasa terlihat.

⁵³ Adapun isi ayatnya adalah

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

⁵⁴ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Kemang Timur Raya: Zaman, 2012), hal.100.

Perempuan juga diperbolehkan untuk bekerja sebagai pendidik (guru). Hal ini dijelaskan dalam *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* yang menyebutkan kalangan fuqoha sepakat untuk memperbolehkan perempuan mengajarkan Alquran, ilmu pengetahuan, dan juga sastra. Bahkan sebagian fuqoha juga menyatakan tentang waibnya perempuan untuk mengajarkan ilmu agama kepada sesama perempuan, seperti yang pernah juga dilakukan oleh Aisyah kepada sahabat-sahabat perempuan lainnya. Dan hanya seorang guru perempuan yang pasti dengan baik memperhatikan ketentuan-ketentuan agama kepada kaum perempuan, seperti halnya dalam hal kewajiban menjaga kehormatan, kemuliaan dan kesucian mereka, dan juga tidak berbaaur dengan laki-laki asing serta tidak berdandan secara berlebihan (*tabarruj*).⁵⁵

Kaum perempuan memang terbilang sangat penting untuk mempelajari ilmu-ilmu umum seperti ilmu kedokteran, hal itu wajib diajarkan oleh para pakar di bidangnya. Dalam kita *al-Jawharoh* ditegaskan, jika luka atau penyakit yang diderita seorang pasien perempuan itu terdapat pada tubuh, maka dokter laki-laki diperbolehkan untuk mengobatinya, meskipun dengan melihat atau memegang bagian tubuh perempuan. Namun jika lukanya terdapat pada sekitar kemaluannya maka sang dokter wajib mencari perempuan dan mengajarkan bagaimana cara mengobati luka tersebut.⁵⁶

D. Dampak Perempuan Karier dalam Rumah Tangga

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasannya Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. Terbukti dengan ayat Alquran yang

⁵⁵ Tabarruj adalah menampakkan perhiasan, ataupun sesuatu yang ada pada dirinya secara berlebihan kepada lelaki asing yang bukan maharmnya.

⁵⁶ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Kemang Timur Raya: Zaman, 2012), hal.78.

tidak menspesifikasikan pelarangan perempuan untuk bekerja. Hanya saja terdapat di berbagai ayat menjelaskan bahwasannya perempuan mempunyai pran penting terhadap anak dan suaminya. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembolehan perempuan untuk ikut andil dalam dunia karier namun tidak melupakan kodratnya sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga. Dengan begitu perempuan yang berkarier akan menjumpai berbagai dampak yang diperolehnya, baik dampak positif maupun negatif.

1. Dampak Positif

- a. Dengan berkarier, perempuan dapat membantu meringankan beban keluarga, yang tadinya hanya dipikul oleh suami. Sehingga pendapatan yang didapatkan akan lebih bertambah dan mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
- b. Perempuan dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam kariernya akan membawa pengaruh besar terhadap masa depan anaknya, sehingga anak-anaknya bisa meneruskan karier yang ditekuni ibunya.
- c. Dalam memajukan serta mensejahterakan masyarakat dan bangsa, diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum perempuan, karena dengan segala potensinya perempuan mampu dalam hal ini, bahkan ada diantara pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, dapat berhasil ditangani oleh perempuan, baik karena keahliannya, maupun karena bakat yang dimilikinya.

- d. Perempuan karier dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan kariernya itu ia bisa memiliki pola pikir yang moderat. Perempuan karier dapat mencari jalan keluar secara tepat dan benar dalam penyelesaian problem rumah tangganya.
- e. Dunia karier merupakan ajang hiburan bagi ibu rumah tangga. Terlebih jika ia mengalami problem dalam rumah tangga, ia mampu untuk sedikit mencari suasana baru diluar problem yang ia hadapi.⁵⁷

2. Dampak Negatif

a. Terhadap anak

Perempuan yang hanya mengutamakan kariernya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka kalau tidak aneh banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya akan menyebabkan keretakan Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuannya, sopan santun mereka pada orang tuanya akan memudar, bahkan sama sekali tidak mau mendengar nasehat orang tuanya. Pada umumnya hal ini disebabkan karena si anak merasa tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya sehingga jiwanya berontak. Sebagai pelepas kegersangan hatinya, akhirnya mereka berbuat dan bertindak seenaknya tanpa memperhatikan norma-norma yang ada dilingkungan masyarakat.

b. Terhadap suami.

⁵⁷ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal 99-100.

Istri yang bekerja diluar rumah setelah pulang dari kerjanya pasti merasa capek dengan demikian kemungkinan ia tidak bisa melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang hakaknya sebagai suami. Untuk mengatasi masalahnya, suami mencari kepuasan diluar rumah

c. Terhadap rumah tangganya.

Kadang-kadang rumah tangganya berantakan karena di sebabkan oleh ibu rumah tangga sebagai perempuan karier yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaan diluar rumah sehingga ia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami.

d. Terhadap kaum laki-laki.

Laki-laki banyak yang menganggur akibat adanya perempuan karier, kaum laki-laki tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja, karena jatahnya telah direnggut dan dirampas oleh kaum perempuan

e. Terhadap masyarakat.

Perempuan karier yang kurang mempedulikan segisegi normatif dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

f. Perempuan lajang

Perempuan lajang yang mementingkan urusan kariernya, terkadang menimbulkan budaya “nyleneh”⁵⁸ dan nyaris menengglakan kodratnya sebagai kaum hawa yang akhirnya mencuat budaya lesbi.⁵⁹

⁵⁸ Nyleneh yaitu sesuatu yang dianggap tidak wajar, atau tidak menurut kebiasaan pada umumnya.

⁵⁹ Wakirin, *Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar, Vol.4 No.1, 2017), hal. 11.